

## AYAT-AYAT PIDANA DALAM AL-QUR'AN

### Abstrak

Dalam hukum pidana positif, yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan dalam hukum Islam, sumbernya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berisi ayat-ayat yang mengatur berbagai bidang hukum, termasuk bidang pidana. Dari 6.234 ayat al-Qur'an yang diduga berkaitan dengan masalah pidana hanya 90 ayat, atau 1,45%. Di antara 90 ayat pidana tersebut, sebagian berisi prinsip-prinsip hukum, yaitu 26 ayat, sebagian berisi sanksi hukum, yaitu 11 ayat, dan sebagian lagi hanya berisi larangan (tindak pidana), tanpa disertai dengan sanksi hukumnya. Bagian yang terakhir ini, sebagian ada yang hukumannya ditetapkan oleh Rasul, dan sebagian lagi penetapannya sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah). Itulah sebabnya tindak pidana yang terdapat dalam al-Qur'an itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (1) Jarimah hudud, yaitu jarimah yang hukumannya secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, (2) Jarimah Syibh al-Hudud, yaitu jarimah yang ketentuannya disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sanksinya ditetapkan oleh Rasul, dan (3) Jarimah Ghair al-Hudud, yaitu jarimah yang ketentuan larangannya disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sanksinya sama sekali tidak disebutkan, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Kewenangan untuk menetapkan hukuman dalam jarimah jenis ketiga ini di serahkan kepada Ulil Amri.

**Key words:** Ayat pidana, jarimah, hudud, ta'zir, qishash.

### Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitabullah yang isinya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik bidang sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Begitu lengkapnya isi al-Quran, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur di dalamnya. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 38:

... ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. (الانعام : ٣٨)

“...Tiadalah kami alpakan semuatupun di dalam al-kitab, kecuali kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.<sup>1</sup>

Aspek hukum yang diatur dalam al-Qur'an meliputi berbagai jenis hukum, antara lain hukum perkawinan, hukum perdata (mu'amalat) dan hukum pidana. Hukum perkawinan dan hukum perdata (mu'amalat)

merupakan hukum privat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu yang bersangkutan. Sedangkan hukum pidana termasuk hukum publik, yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah, dan tidak boleh dilaksanakan oleh perorangan (individu).

Di Indonesia, hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum positif, dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum perdata Islam (mu'amalat), meskipun tidak menjadi hukum positif, namun karena pelaksanaannya diserahkan kepada individu, maka secara diam-diam telah dilaksanakan oleh umat Islam dalam praktek kehidupannya. Sedangkan hukum pidana, yang dalam hukum Islam juga termasuk hukum publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sampai saat ini belum masuk hukum nasional. Apalagi sampai saat ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih hukum pidana warisan zaman kolonial Belanda dengan sedikit perubahan.

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sekarang ini sedang dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan. Untuk mengakomodir aspirasi umat Islam Indonesia, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM, meminta masukan dari Lembaga Keagamaan Islam, untuk menyempurnakan RUU KUHP Nasional tersebut. Uluran tangan dari pemerintah ini perlu disambut oleh Umat Islam, agar KUHP yang baru nanti tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu perlu diadakan kajian yang mendalam mengenai hukum pidana menurut syariat Islam, untuk disumbangkan kepada pemerintah sebagai bahan penyempurnaan RUU KUHP tersebut.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menggali dan mengungkap ayat-ayat al-Qur'an yang berisi pidana dan tindak pidana yang menjadi salah satu sumber hukum pidana Islam. Untuk memasukkan suatu ayat sebagai ayat pidana, perlu ada kriteria-kriteria tertentu, sehingga dengan demikian dapat dibedakan mana yang termasuk ayat pidana dan mana yang bukan.

### **Kriteria Ayat-ayat Pidana**

Sebelum membicarakan kriteria ayat-ayat pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa arti hukum pidana. Hal ini penting, karena ayat-ayat pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Pengertian hukum pidana

menurut para ahli adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan pidana.<sup>2</sup> Delik, yang dalam istilah lain disebut tindak pidana atau peristiwa pidana, adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup> Pengertian ini dikemukakan oleh Simon, yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad.

Pengertian tindak pidana menurut Simon tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam hukum Islam. Peristiwa pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* atau *jinayah*. Menurut al-Mawardi, jarimah adalah "perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*."<sup>4</sup> Sedangkan jinayah menurut Sayid Sabiq adalah "perbuatan yang diharamkan oleh Syara', karena perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta".<sup>5</sup>

Dari dua pengertian tersebut, baik yang dikemukakan oleh Simon, maupun al-Mawardi dan Sayid Sabiq, dapat diketahui bahwa unsur yang sangat penting dalam suatu peristiwa pidana adalah perbuatan manusia, dan adanya peraturan yang dilanggar yang berisi ancaman hukuman. Dengan kata lain perbuatan manusia dan peraturan yang dilanggar yang berisi hukuman, merupakan dua hal yang sangat penting untuk menentukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam perbuatan manusia tersebut dibatasi dengan perbuatan mukallaf, yang dilakukan oleh anggota badan, seperti tangan, kaki, dan mulut. Sedangkan peraturan yang berisi ancaman hukuman adalah nas-nas yang berbentuk larangan, yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, baik larangan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun larangan untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (diwajibkan), dan sebagian sekaligus disertai dengan sanksinya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa ciri khas setiap hukum pidana ialah adanya rumusan tentang delik atau tindak pidana dan sanksinya. Sedangkan delik atau tindak pidana adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya mengabaikan atau tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan (diwajibkan). Bentuk yang pertama disebut tindak pidana positif, dan yang kedua disebut tindak pidana negatif. Dalam bentuk yang pertama peraturan yang dilanggar adalah norma-norma yang melarang suatu perbuatan. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, norma yang dilanggar adalah norma-norma yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan.

Ciri-ciri yang melekat pada hukum pidana, seperti norma perintah dan larangan, serta pelanggaran terhadapnya dalam bentuk tindak pidana

beserta sanksinya, dapat pula ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Perintah dalam bahasa Arab disebut *amr*, sedangkan larangan disebut *nahyi*. Pengertian *amr* menurut Muhammad Khudhari Beyk, adalah shighat yang tertentu dan sejenisnya, yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan dengan pasti yang datangnya dari pihak yang lebih tinggi.<sup>6</sup> Sedangkan *nahyi* ialah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, yang datang dari pihak yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Shighat *amr* yang ada dalam rumusan bahasa Arab (al-Qur'an) mengandung tiga makna hukum:

- 1) Ijâb, yaitu firman Allah yang menghendaki dikerjakannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti;
- 2) Nadb, yaitu firman Allah yang menghendaki dikerjakannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti;
- 3) Ibâhah, yaitu firman Allah yang menghendaki pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>8</sup>

Adapun shighat *nahyi* (larangan) mengandung dua makna hukum:

- 1) Tahrim, yaitu firman Allah yang menghendaki ditinggalkannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti;
- 2) Karâhah, yaitu firman Allah yang menghendaki ditinggalkannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti.<sup>9</sup>

Kelima hukum tersebut dalam istilah ilmu Ushûl fiqh disebut hukum taklifi. Apabila kelima hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, yang disebut "mahkum bih", maka istilahnya berubah menjadi wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh.

Pengertian wajib menurut Abdul Hamid Hakim adalah "sesuatu yang apabila dikerjakan maka diberi pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapat siksa (hukuman)". Sedangkan pengertian mandub adalah "sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya, dan tidak disiksa (dihukum) bagi orang yang meninggalkannya." Adapun pengertian mubah adalah "sesuatu yang tidak diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya". Pengertian haram adalah "sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan disiksa orang yang mengerjakannya."

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perintah dan larangan yang termasuk ke dalam kualifikasi pidana adalah perintah yang mengandung makna hukum wajib dan larangan yang mengandung makna hukum haram. Selain daripada itu, baik sunnah (mandub), makruh, maupun mubah, secara umum tidak termasuk ke dalam

kualifikasi pidana, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan. Ini berarti bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung aspek pidana itu adalah ayat-ayat yang bentuk redaksinya *amr* (perintah) atau semacamnya yang kualitas hukumnya wajib, dan *nahy* (larangan) yang kualitas hukumnya haram. Di samping itu termasuk juga ke dalam kelompok ayat-ayat pidana, ayat-ayat yang secara tegas berisi pidana atau ancaman, seperti surat Al-Nûr :2

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... (النور : ٢)

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...."*<sup>10</sup>

Juga seperti surat al-Mâidah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله

عزيز حكيم . ( المائدة : ٣٨ )

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."*<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria ayat pidana itu ialah sebagai berikut:

- 1) Ayat-ayat tersebut bentuk redaksinya *amr* (perintah) yang nilai hukumnya wajib;
- 2) Ayat-ayat tersebut bentuk redaksinya *nahy* (larangan) yang nilai hukumnya haram;
- 3) Ayat-ayat tersebut secara langsung dan tegas berisi pidana;
- 4) Ayat-ayat tersebut redaksinya berbentuk ancaman.

### Deskripsi Ayat-ayat Pidana

Ayat-ayat pidana termasuk ke dalam kelompok ayat-ayat hukum. Oleh karena itu penelitian terhadap ayat-ayat pidana ini bersumber kepada kitab-kitab tafsir ahkam. Kitab-kitab tafsir ahkam yang menjadi sumber dan bahan tulisan ini adalah :

- 1) *Ahkâm al-Qur'ân* oleh Ibnu Al-'Araby,
- 2) *Tafsir Ayât al-Ahkâm* oleh Muhamad 'Ali Al-Says,
- 3) *Rawâ'i' al-Bayân, Tafsir Ayât al-Ahkâm min al-Qur'ân* oleh Muhammad Ali Al-Shabuni

Meskipun terdapat beberapa kitab tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum, namun sebenarnya al-Qur'an itu sendiri bukan kitab hukum, melainkan suatu pedoman yang lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek hukum. Dari 6.234 ayat (hasil penelitian penulis) atau 6.326 ayat (menurut buku al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI), yang berisi hukum hanya 891 ayat menurut versi Ibnu al-'Arabi. Bahkan menurut versi Ali al-Says 341 ayat, dan menurut Ali al-Shabuni hanya 255 ayat. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Ayat-ayat hukum menurut Ibnu al-'Arabiy, Ali al-Says dan al-Shabuni:

No.	Nama Pengarang	Jml. Ayat al-Qur'an	Jml. Ayat Hukum	Prosentase
1.	Ibnu al-'Arabiy	6.234	891	14,29 %
2.	Ali al-Says	6.234	314	5,00 %
3.	Ali al-Shabuni	6.234	255	4,00 %

Dari data dalam tabel tersebut terlihat bahwa Ibnu al-Arabi mencantumkan dalam kitab tafsirnya ayat-ayat ahkam yang lebih banyak dibanding dengan Ali al-Says dan al-Shabuni.

Untuk bidang hukum pidana, jumlah ayat al-Qur'an lebih kecil lagi. Menurut versi Ibnu al-Arabi, dari jumlah 891 ayat hukum, yang dapat dimasukkan sebagai ayat pidana menurut asumsi penulis hanya 71 ayat. Sedangkan menurut versi Ali al-Says dari 314 ayat, yang dapat dimasukkan ke dalam ayat pidana hanya 55 ayat, dan menurut versi Al-Shabuni, dari 255 ayat hukum hanya 41 ayat yang dapat dikategorikan sebagai ayat pidana. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Ayat-ayat pidana menurut Ibnu al-'Arabiy, Ali al-Says dan al-Shabuni

No.	Nama Pengarang	Jml. Ayat Ahkam	Jml. Ayat Pidana	Prosentase
1.	Ibnu al-'Arabiy	891	71	7,97 %
2.	Ali al-Says	314	55	17,52 %
3.	Ali al-Shabuni	255	41	16,08 %

Jumlah ayat pidana menurut ketiga mufassir tersebut tidak dapat digabungkan (diakumulasikan), karena dari jumlah tersebut ada ayat-ayat yang disepakati (disebut oleh mereka bertiga atau berdua), dan ada yang berbeda (hanya disebut oleh salah satu mufassir). Ali al-Says

mencantumkan dua ayat yang tidak dimasukkan oleh Ibnu al-'Arabi dan al-Shabuni, yaitu:

- 1) Ali 'Imrân 130.
- 2) Al-An'âm 119.

Al-Shabuni memasukkan dua ayat yang tidak dimasukkan oleh Ibnu al-'Arabi dan al-Says, yaitu surah al-Ahzâb 57 dan 58. Sedangkan Ibnu al-Arabi memasukkan 26 ayat yang tidak dimasukkan oleh al-Says dan al-Shabuni, yaitu:

- 1) Al-Nisâ' satu ayat : 161;
- 2) Al-Mâidah tiga ayat : 32,93,dan 95;
- 3) Al-An'âm dua ayat : 152 dan 164;
- 4) Al-A'râf tiga ayat : 33, 80 dan 85;
- 5) Al-Anfâl satu ayat :38;
- 6) Hûd satu ayat :87;
- 7) Al-Nahl dua ayat : 67 dan 90;
- 8) Al- Isrâ' empat ayat : 31, 33, 34 dan 35
- 9) Al-Hajj satu ayat : 30;
- 10)Al-Nûr tiga ayat : 11, 13 dan 19;
- 11)Al-'Ankabût satu ayat : 28;
- 12)Al-Rûm satu ayat : 39;
- 13)Al-Muthaffifin tiga ayat : 1, 2 dan3.

Adapun ayat-ayat yang disepakati sebagai ayat pidana ada yang disepakati oleh Ali al-Says dan Ali al-Shabuni, ada pula yang disepakati oleh Ali al-Says dan Ibnu al'Arabi, adapula yang disepakati oleh al-Shabuni dan Ibnu Al-'Arabi, dan ada pula yang disepakati oleh ketiganya (Ali al-Says, al-Shabuni, dan Ibnu al-'Arabi). Ayat-ayat yang disepakati oleh Ali al-Says dan al-Shabuni ada sembilan ayat, yaitu:

- 1) Al-Baqarah dua ayat : 276 dan 278;
- 2) Al- Mâidah dua ayat: 38 dan 39;
- 3) Al-Nûr tiga ayat : 7, 8 dan 9;
- 4) Al- Hujarât satu ayat: 10;
- 5) Al-Mujâdalah satu ayat : 4.

Ayat-ayat pidana yang disepakati oleh Ali al-Says dan Ibnu al-'Arabi ada 15 ayat, yaitu :

- 1) Al-Baqarah satu ayat : 188;
- 2) Al-Nisâ' lima ayat : 15, 16, 25, 29, dan 30;
- 3) Al-Mâidah satu ayat : 45;
- 4) Al-An'âm dua ayat : 121 dan 145;
- 5) Al-Anfâl dua ayat : 15 dan 16;
- 6) Al-Nahl dua ayat : 106 dan 126 ;

7) Al-Hujarât dua ayat : 11 dan 12.

Ayat-ayat pidana yang disepakati oleh al-Shabuni dan Ibnu al-'Arabi hanya satu ayat, yaitu al-Ahzâb: 5. Adapun ayat-ayat yang disepakati oleh ketiga mufassir itu ada 29 ayat, yaitu :

- 1) Al-Baqarah sembilan ayat : 102, 173, 178, 179, 217, 219, 221, 222, dan 275;
- 2) Al-Nisâ' lima ayat : 22, 23, 43, 92, dan 93;
- 3) Al-Mâidah enam ayat : 3, 33, 34, 38, 90, dan 91;
- 4) Al-Nûr lima ayat : 2, 3, 4, 5, dan 6;
- 5) Al-Hujarât satu ayat : 9;
- 6) Al-Mujâdah dua ayat ; 2 dan 3 ;
- 7) Al-Jumu'ah satu ayat : 9.

Di samping itu, penulis sendiri berpendapat ada beberapa ayat yang layak dimasukkan ke dalam kelompok ayat hukum (pidana), namun tidak ada seorangpun dari ketiga mufassir yang memasukkannya. Ayat tersebut ada enam, yaitu :

- 1) Al- An'âm satu ayat : 151
- 2) Al-A'râf satu ayat : 81
- 3) Hûd dua ayat : 84 dan 85
- 4) Al-Isrâ' dua ayat : 15 dan 32

Apabila semua ayat pidana yang dikemukakan secara sendiri-sendiri oleh ketiga mufassir, dan yang dikemukakan secara bersama-sama digabungkan (diakumulasi), ditambah dengan ayat-ayat yang penulis kemukakan, maka jumlah ayat pidana tersebut adalah 90 ayat. Jumlah ayat-ayat tersebut tersebar dalam 19 surat, yaitu :

- 1) Al-Baqarah
- 2) Ali 'Imrân
- 3) Al-Nisâ'
- 4) Al-Mâidah
- 5) Al-An'âm
- 6) Al-A'râf
- 7) Al-Anfâl
- 8) Hûd
- 9) Al-Nahl
- 10) Al-Isrâ'
- 11) Al-Hajj
- 12) Al-Nûr
- 13) Al- 'Ankabût
- 14) Al-Rûm
- 15) Al-Ahzâb



- 16) Al-Hujurât
- 17) Al-Mujâdalah
- 18) Al-Jumu'ah
- 19) Al-Muthaffifin.

Dari 19 surat tersebut, surat yang paling banyak mengandung ayat pidana adalah surat al-Baqarah dan al-Mâidah, yaitu 12 ayat. Sedangkan surat yang paling sedikit ayat pidananya (hanya satu ayat) adalah surat Ali Imrân, al-Hajj, al-Ankabût, al-Rûm, dan al-Jumu'ah.

### **Kandungan Hukum Dari Ayat-ayat Pidana**

Apabila ayat-ayat pidana yang telah penulis kemukakan tersebut (yang jumlahnya 90 ayat) diperhatikan dan diteliti makna dan maksudnya, maka secara global isi dan kandungan hukumnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok :

- 1) Prinsip-prinsip hukum
- 2) Jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya.

#### **a. Prinsip-prinsip Hukum**

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam ayat-ayat pidana adalah:

- 1) Pengecualian hukum karena keadaan darurat;
- 2) Pengaruh paksaan terhadap hukuman;
- 3) Pengaruh kekeliruan terhadap hukuman;
- 4) Pengaruh taubat terhadap hukuman;
- 5) Pemaafan dalam hukuman qishash dan diyat;
- 6) Hukum membela diri;
- 7) Asas legalitas dan prinsip tidak berlaku surut;
- 8) Pembuktian zina dengan empat orang saksi;
- 9) Li'an sebagai penyelesaian hukum dalam perkara penuduhan zina oleh suami terhadap istrinya;
- 10) Seseorang tidak dituntut karena perbuatan orang lain;
- 11) Pemberian kuasa kepada wali si korban dalam pelaksanaan hukuman qishash.

Pengecualian hukum karena keadaan darurat dapat ditemukan dalam empat ayat: yaitu surat al-Baqarah ayat 173, surat al-Mâidah ayat 3, surat al-An'âm ayat 119, dan 145.

Pengaruh paksaan terhadap hukuman dapat ditemukan dalam surat al-Nahl ayat 106, dan pengaruh kekeliruan terdapat dalam surat al-Ahzâb ayat 5.

Pengaruh taubat terhadap hukuman tercantum dalam surat al-Nisâ' ayat 16, al-Mâidah ayat 34 dan 39, surat al-Nûr ayat 5. Dan pemaafan dalam hukuman Qishash dan diyat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178, dan surat al-Nisâ' ayat 92.

Pengertian: *إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا* (kecuali jika mereka bersedekah), yang terdapat dalam surat Al-Nisâ' dapat diartikan dengan membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyat. Ini artinya pihak keluarga korban memberikan pengampunan, sehingga dengan demikian hukuman diyat menjadi gugur.<sup>12</sup>

Hukum membela diri terdapat dalam surat al-Nahl ayat 126.

*وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صيرتم لهو خسر للصّبرين*

(النحل: ١٢٦)

Asas legalitas tercantum dalam surat al-Isrâ' ayat 15 :

*... وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً. (الإسراء : ١٥)*

*"...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."*

Prinsip tidak berlaku surut tercantum dalam surat al-Nisâ' ayat 22,23, surat al-Mâidah ayat 95, dan surat al-Anfâl ayat 38.

*... عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.*

(المائدة: ٩٥)

*"... Allah telah mema'afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, maka Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (Q.S. al-Mâidah : 95).*

Pembuktian zina dengan empat orang saksi terdapat dalam surat al-Nisâ' ayat 15, surat al-Nûr ayat 4 dan 13.

*لولا جاعو عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم*

*الكذّبون. (النور: ١٣)*

*"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak emndatangkan saksi-saksi, amak mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta." (Q.S. al-Nûr :13)*

Li'an sebagai penyelesaian hukum dalam penuduhan zina antara suami dengan istri terdapat dalam surat al-Nûr ayat 6, 7, 8, dan 9 :

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله إته لمن الصدّقين (٦) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذابين (٧) ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله إته لمن الكذابين (٨) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدّقين (٩).

(النور : ٦، ٧، ٨، ٩)

*“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa La'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang berdusta. Istrinya itu dibindarkan dari bujukan oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S. al-Nûr: 6,7,8,9).*

Prinsip pertanggung jawaban harus didasarkan kepada perbuatan seseorang terdapat dalam surat al-An'âm ayat 164 :

قل أغير الله أبغى ربّا وهو ربّ كلّ شيء ولا تكبّ كلّ نفس إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثمّ إلى ربّكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . (الأنعام : ١٦٣)

*“Katakanlah! “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah” padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (Q.S. al-An'âm:163).*

Pemberian kuasa kepada wali si korban dalam pelaksanaan hukuman qishash, terdapat dalam surat al-Isrâ' ayat 33 :

ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطانا فلا يسرف في القتل إته كان منصورا . (الإسراء : ٣٣)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan berangsiapa dibunuh secara Dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampai batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. al-Isrâ' :33)*

## b. Jenis-jenis Tindak Pidana dan Hukumannya

Jenis-jenis tindak pidana yang terangkum dalam ayat-ayat al-Qur'an dapat dikelompokkan kepada tiga bagian :

- 1) Jarimah jarimah atau tindak pidana yang hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qur'an. Jenis jarimah ini menurut istilah fuqaha disebut jarimah hudud.<sup>13</sup> Jarimah jenis ini ada enam macam, yaitu:
  - a. Pembunuhan dan pelukaan
  - b. Zina
  - c. Perampokan
  - d. Pencurian
  - e. Penuduhan zina
  - f. Pemberontakan.
- 2) Jarimah atau tindak pidana yang jenisnya disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi hukumannya ditetapkan oleh Rasul. Jenis jarimah ini oleh para fuqaha dimasukkan ke dalam kelompok hudud, karena Sunnah Rasul merupakan sumber hukum yang resmi setelah al-Qur'an. Namun penulis berpendapat bahwa jenis jarimah yang kedua ini tidak sama dengan hudud, karena al-Qur'an sama sekali tidak menetapkan hukumannya secara eksplisit, sebagaimana ditetapkan dalam jarimah bagian yang pertama. Oleh karenanya penulis menyebut jarimah yang kedua ini dengan istilah *Syibh al-Hudûd* (semi hudud). Jarimah ini ada tiga macam :
  - a. Riddah
  - b. Homoseksual
  - c. Minum minuman keras (*syurb al-khamr*).
- 3) Jarimah-jarimah yang jenisnya disebutkan dalam al-Qur'an secara rinci, tetapi hukumannya sama sekali tidak disebutkan, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Jarimah ini menurut penulis disebut dengan istilah *Ghair al-Hudûd*, atau yang lebih populer di kalangan fuqaha disebut *ta'zir*.<sup>14</sup> Jenis-jenis jarimah ini sesuai dengan yang penulis temukan dalam al-Qur'an, ada 30 macam :
  1. Sihir,
  2. Makan bangkai, darah, daging babi, sesajen, dan semacamnya,
  3. Mengambil harta orang lain secara tidak sah (bathil),
  4. Kawain dengan orang musyrik,
  5. Mengawini bekas istri ayah,
  6. Mengawini wanita muhrim (yang dilarang),
  7. Memadu dua wanita bersaudara,

8. Kawin dengan pezina,
9. Menggauli istri yang sedang haid,
10. Melakukan riba,
11. Bunuh diri,
12. Melanggar sumpah,
13. Berburu pada waktu sedang ihram,
14. Makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah,
15. Melakukan perbuatan keji (fahisyah),
16. Melakukan perbuatan dosa (maksiat), dan merugikan serta melanggar hak orang lain,
17. Bertindak gegabah atas harta anak yatim,
18. Berbuat curang dalam takaran dan timbangan,
19. Desersi (lari dari gelanggang pertempuran),
20. Bertindak sewenang-wenang atas harta milik sendiri,
21. Persaksian palsu,
22. Menyebar isu dan gosip,
23. Penghinaan,
24. Menyakiti orang lain,
25. Buruk sangka,
26. Mencari-cari kesalahan orang lain,
27. Penghinaan terhadap agama,
28. Zhihar,
29. Melakukan jual beli dan kegiatan lain pada waktu shalat Jum'at,
30. Perjudian dan mengundi nasib.

Pembagian jarimah yang penulis kemukakan di atas berbeda dengan pembagian yang dikemukakan oleh para fuqaha. Menurut para fuqaha, seperti dikutip oleh Abd al-Qadir 'Audah, jarimah dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah hudud
2. Jarimah Qishash diyat
3. Jarimah Ta'zir.<sup>15</sup>

Pebedaan tersebut dapat dirinci pada dua hal :

- 1) Dalam persepsi para fuqaha, hudud adalah hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah.<sup>16</sup> Ini berarti bahwa hukuman yang merupakan hak manusia, seperti qishash dan diyat, tidak termasuk ke dalam kelompok hukuman hudud. Oleh karenanya dalam pembagian tersebut, jarimah qishash dan diyat

dipisahkan dari hudud, dan dikelompokkan tersendiri menjadi jarimah qishash diyat. Sementara penulis berpendapat bahwa hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara', baik hukuman tersebut merupakan hak Allah maupun hak manusia. Pengertian hukuman had, sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, sebenarnya sudah dikemukakan oleh salah seorang ulama madzhab Hanafi, yaitu Kamal al-Din Ibn al-Humam.<sup>17</sup> Pengertian tersebut hanya menitikberatkan kepada aspek penetapannya saja, dan tidak memperhatikan aspek hak yang ada dalam hukuman tersebut. Dengan demikian hudud dalam persepsi penulis terbagi kepada dua bagian, pertama adalah hukuman yang mengandung hak Allah, dan kedua adalah hukuman yang mengandung hak manusia.

- 2) Dalam rumusan-rumusan yang terdapat dalam literatur fiqh, pengertian hudud menurut persepsi para fuqaha adalah hukuman yang ditetapkan oleh Syara', baik sumbernya dari al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan menurut persepsi penulis, hudud adalah hukuman-hukuman yang telah diterapkan oleh Syara' melalui al-Qur'an, dan itu hanya terbatas pada enam jarimah saja yaitu pembunuhan dan pelukaan, zina, perampokan, pencurian, penuduhan zina, dan pemberontakan. Adapun jarimah-jarimah yang hukumannya tidak ditetapkan oleh al-Qur'an, tetapi kemudian diterapkan oleh Rasul, maka menurut penulis ini tidak termasuk hudud, melainkan termasuk jarimah *Syibh al-Hudud* (semi hudud). Dengan demikian menurut penulis ada perbedaan antara jarimah-jarimah yang hukumannya langsung ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dengan jarimah-jarimah yang hukumannya tidak langsung ditetapkan oleh Allah, melainkan oleh Rasul, baik dalam bentuk *Sunnah Qauliyah* maupun *Sunnah 'Ibadiyah*. Jarimah-jarimah model pertama yang jumlahnya ada enam macam, pada umumnya merupakan jarimah-jarimah yang berbahaya, sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan hukumannya langsung oleh Allah SWT. Sementara jarimah model kedua yang jenisnya ada tiga macam, pada umumnya bahayanya tidak sebesar jarimah model pertama, sehingga Allah tidak langsung menetapkan hukumannya dalam al-Qur'an, melainkan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW.

Apabila dianalisis lebih lanjut, keputusan-keputusan Nabi dalam perkara pidana pada umumnya dikeluarkan oleh beliau dalam fungsinya sebagai hakim (qadhi). Dalam hukum ketatanegaraan modern, hakim termasuk perangkat pemerintahan dalam bidang yudikatif. Jika hal ini

dikaitkan dengan teori para fuqaha, maka hakim merupakan bagian dari ulil amri. Jadi fungsi ulil amri dalam tindakan Nabi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, khususnya perkara pidana, lebih dominan dibandingkan dengan fungsi-fungsi Nabi yang lainnya. Dengan demikian ucapan dan keputusan Nabi dalam menghukum para pelaku *riddah* (keluar dari agama), homoseksual, dan minuman keras, adalah keputusan yang dijatuhkan oleh Nabi Muhammad dalam kedudukannya sebagai ulil amri (hakim/qadhi). Demikian pula keputusan-keputusan Nabi dalam jarimah hudud juga merupakan keputusan beliau dalam kapasitasnya sebagai hakim/qadhi (ulil amri). Namun dalam hal ini keputusan tersebut tidak mengubah status dari jarimah hudud ke jarimah ghair hudud, karena dalam hal ini Nabi hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an.

Dibawah ini penulis akan mengemukakan ayat-ayat pidana untuk ketiga jenis jarimah tersebut, hanya saja untuk jarimah yang ketiga, yaitu ghair hudud, penulis akan menyebutkan surat dan nomor ayatnya saja.

### 1) Jarimah Hudud

Di atas telah dikemukakan bahwa jarimah hudud ini jumlahnya ada enam macam, yaitu: pembunuhan dan pelukaan, zina, perampokan, pencurian, penuduhan zina dan pemberontakan.

Pembunuhan dan pelukaan atau disebut juga jarimah qishash dan diyat, dapat ditemukan dalam delapan ayat, yaitu:

#### 1. Al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ، فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.  
(القرة: ١٧٨)

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, bamba dengan bamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampahi batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".*

2. Al-Baqarah: 179:

ولكم في القصص حيوية يأولي الألباب لعلمكم تتقون. (البقرة: 179).

"Dan dalam qishash itu ada (jorimah kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa".

3. Al-Nisâ' ayat 92:

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ . ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقة مؤمنة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما . (النساء : 92)

"Dan tidak layak bagi seorang mu'imin membunuh seorang muimin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja); dan barangsiapa membunuh seorang mu'imin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dital yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mu'imin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mu'imin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar dital yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mu'imin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tuntut kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana".

4. An-Nisâ': 93:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فعزاءه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. (النساء: 93)

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'imin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya".

5. al-Mâidah: 32:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد



جاءكم رسنا بالبينت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.

(الثائفة: ٣٢)

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada kehidupan rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi".

6. Al-Mâidah: 45:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم

يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. (المائدة: ٤٥)

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)-nya, maka melepaskan huk itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa yang melepaskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim".

7. Al-Isrâ': 31:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملق ، نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلهم كان عظما

كبيرا. (الإسراء: ٣١)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamiilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

8. Al-Isrâ': 33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. (الإسراء: ٣٣)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dihunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam menuntut. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk tindak pidana pembunuhan dan pelukaan itu adalah qishash atau diyat ditambah dengan kifarar.

Jarimah zina dan hukumannya terdapat dalam lima ayat, yaitu:

1. An-Nisâ' 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ طَرِيقًا سَبِيلًا.

(النساء: ١٥)

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya".

2. An-Nisâ': 16.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَهُمَا مِنْكُمْ فَأُذِرُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تَوَّابًا رَحِيمًا. (النساء: ١٦)

"Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tawbat lagi Maha Penyayang".

3. An-Nisâ': 25.

... فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ ... (النساء: ٢٥)

"...dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami....".

4. Al-Isrâ': 32.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. (الاسراء : ٣٢)

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".*

#### 5. An-Nûr: 2.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. (النور: ٢)

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman".*

Dari ayat tersebut di atas, khususnya ayat yang terakhir (surat al-Nûr:2) dapat diambil intisari bahwa hukuman untuk pelaku zina adalah hukuman dera seratus kali, baik pezina muhsan maupun ghair muhsan. Hanya saja Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa untuk pezina ghair muhsan hukumannya adalah dera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, sedangkan untuk pezina muhsan adalah dera seratus kali dan rajam (hukuman mati dengan dilempari dengan batu).<sup>18</sup> Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha.

Janimah perampokan dan hukumannya tercantum dalam dua ayat, yaitu:

#### 1. Al-Mâidah: 33.

إِذَا جَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَسْرَبُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ عِزٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (المائدة: ٣٣)

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".*

## 2. Al-Má'idah: 34.

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.

(الثانية: ٣٤)

*"Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahmilah bobasanya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa hukuman untuk perampok adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan.

Jarimah pencurian dan hukumannya tercantum dalam dua ayat yang berurutan, yaitu:

### 1. Al-Má'idah: 38.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله

عزيز حكيم. (الثالثة: ٣٨)

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.

(الثالثة: ٣٩)

*"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang".*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa hukuman untuk pelaku pencurian itu adalah potong tangan, baik barang yang dicuri itu sedikit maupun banyak. Namun Nabi dalam hadisnya membatasi pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan minimal seperempat dinar, dan hal ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha.

Jarimah qadzaf atau penuduhan zina dan hukumannya tercantum dalam enam ayat, yaitu:

### 1. Al-Nûr: 4:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسقون. (النور: ٤)

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".*

2. Al-Nûr: 5.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (النور: ٥)

*"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

3. Al-Nûr: 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
(النور: ١١)

*"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar".*

4. An-Nûr: 13.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقَوْلُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. (النور: ١٣)

*"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah, orang-orang yang dusta".*

5. An-Nûr: 19.

إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (النور: ١٩)

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahu".*

## 6. An-Nûr: 23.

إن الذين يرمون المحصنات الغافلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم

عذاب عظيم. (النور: ٢٣)

*"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, yang langkah lagi beriman (berbuat zina), mereka kema la'mat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar".*

Dari ayat-ayat tersebut di atas, khususnya ayat 4, jelaslah bahwa hukuman untuk pelaku penuduhan zina adalah dera 80 kali, dan pencabutan haknya sebagai saksi untuk selama-lamanya, serta dicap sebagai orang fasik.

Jarimah pemberontakan dan ancaman hukumannya tercantum dalam dua ayat, yaitu:

## 1. Al-Hujurât: 9.

وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على

الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. (الحجرات: ٩)

*"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damailkanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat amariyah terhadap golongan yang lain maka itu kembali kepada perintah Allah; Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damailkanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil".*

## 2. Al-Hujurât: 10

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

(الحجرات: ١٠)

*"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damailkanlah antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".*

Dari ayat tersebut terutama ayat 9, jelas bahwa hukuman untuk pemberontak adalah ditumpas dengan jalan diperangi. Namun perang sebagai hukuman sebenarnya kurang tepat karena hukuman prosesnya harus melalui sidang pengadilan.

## 2) Jarimah Syibh al-Hudûd

Di atas telah dikemukakan bahwa jarimah syibh al-hudud itu ada tiga macam, yaitu Riddah, minum minuman keras, dan homoseksual.

Jarimah riddah tercantum dalam dua ayat, yaitu surat al-Baqarah : 217 dan al-Nahl :106.

...ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم

في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. (البقرة: 217)

"...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. al-Baqarah :217).

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من

شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وهم عذاب عظيم. (النحل: ١٠٦)

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadunya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah memamparnya dan baginya azab yang besar".

Dari kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwa riddah (keluar dari agama) dilarang oleh agama, namun sanksinya tidak disebutkan kecuali ancaman siksa di akhirat.

Jarimah minum minuman keras tercantum dalam lima ayat, yaitu dalam surat al-Baqarah:219, al-Nisâ' :43, al-Mâidah :90, 91, dan surat al-Nahl : 67.

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر

من نفعهما ... (البقرة : 219)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Q.S. al-Baqarah :219)

يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون...

(النساء: ٤٣)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,..." (Q.S. al-Nisâ' : 43)

يأبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل  
الشیطان فاحتنبوه لعلمكم تغفون (المائدة : ٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,  
(berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji  
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu  
mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Mâidah : 90)

Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa al-Qur'an sama sekali  
tidak menyinggung hukuman untuk orang yang meminum minuman  
keras. Yang ada hanyalah larangan saja, seperti yang tercantum dalam  
surat al-Mâidah: 90. Hukuman untuk peminum ini dijelaskan oleh Nabi  
dalam Sunnah Fî'iyah, yaitu dera 40 kali.

Tindak pidana homoseksual atau *fiwat* dapat ditemukan dalam tiga  
ayat, yaitu:

1. Surat al-A'râf : 80

ولو طأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من آلئامن.  
(الأعراف : ٨٠)

"Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). Ingatlah ketika ia  
berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan jahilyah itu, yang  
belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?"

2. Surat al-A'râf : 81

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.  
(الأعراف : ٨١)

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada  
mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui  
batas".

3. Surat al-Arkabû : 28.

ولو طأ إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من  
العالمين. (العنكبوت : ٢٨)

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "sesungguhnya kamu  
benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh  
seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".



Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa homoseksual adalah perbuatan yang dilarang, tetapi hukumannya sama sekali tidak disinggung di dalamnya. Nabi kemudian menjelaskan hukuman tersebut di dalam hadisnya.

### 3) Jarimah Ghair al-Hudud

Di atas telah dikemukakan bahwa jarimah ghair al-hudud yang hukumannya ta'zir ada 30 macam. Jarimah tersebut bersebaran di dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Tindak pidana sihir terdapat dalam satu ayat, yaitu Al-Baqarah: 102. Makan bangkai, darah, dan lain-lain terdapat dalam tiga tempat, yaitu Surat al-Baqarah: 173, al-Mâidah 3, dan al-An'âm 145. Mengambil harta orang lain dengan cara bathil terdapat dalam tiga ayat, yaitu surat al-Baqarah: 188, al-Nisâ': 29, dan 30. Kawin dengan orang musyrik tercantum dalam surat al-Baqarah: 221. Mengawini bekas istri ayah tercantum dalam surat al-Nisâ': 22, mengawini wanita muhrim terdapat dalam surat al-Nisâ': 23, memadu dua wanita bersaudara terdapat dalam surat al-Nisâ': 23. Kawin dengan pezina tercantum dalam surat al-Nûr: 3. Menggauli istri yang sedang haid terdapat dalam surat al-Baqarah: 222. Melakukan riba tercantum dalam enam ayat, yaitu: surat Al-Baqarah: 275, 276, 278, surat Ali 'Imrân: 130, surat al-Nisâ': 161, dan surat al-Rûm: 39. Bunuh diri tercantum dalam surat al-Nisâ': 29. Melanggar sumpah tercantum dalam surat al-Mâidah: 89. Berburu pada waktu ihram tercantum dalam surat al-Mâidah: 95. Memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah tercantum dalam surat al-An'âm :121. Melakukan perbuatan keji selain zina (fahisyah), perbuatan dosa (maksiat), dan merugikan, serta melanggar hak orang lain terdapat dalam dua ayat, yaitu: surat al-A'râf: 33 dan al-Nahl: 90. Bertindak gegabah atas harta anak yatim terdapat dalam dua ayat, yaitu surat al-An'âm 152, dan al-Isrâ': 34. Menipu atau berbuat curang dalam takaran dan timbangan terdapat dalam delapan ayat, yaitu dalam surat al-An'âm 152, al-A'râf :85, Hûd : 84, 85, al-Isrâ': 35, al-Muthaffifin: 1, 2, 3. Desersi atau lari dari medan pertempuran tercantum dalam surat al-Anfâl: 15, 16. Bertindak sewenang-wenang atas harta milik sendiri tercantum dalam surat Hûd :87. Saksi palsu tercantum dalam surat Al-Hajj: 30. Menebar isu dan gosip tercantum dalam surat al-Nûr: 19. Tindak pidana penghinaan tercantum dalam surat al-Hujurat: 11. Menyakiti orang lain tercantum dalam surat al-Ahzâb: 58, buruk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain tercantum dalam surat Al-Hujarat: 12. Penghinaan terhadap agama tercantum dalam surat al-Ahzâb: 57. Zhihar tercantum dalam surat al-Mujâdalah: 2, 3, dan

4. Larangan jual beli ketika adzan sudah dikumandangkan tercantum dalam surat al-Jumu'ah: 9.<sup>19</sup>

Demikian uraian singkat mengenai jenis-jenis tindak pidana yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an bidang pidana. Penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis jarimah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam kesempatan yang lain.

## Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penentuan suatu ayat sebagai ayat pidana dapat dilihat dari redaksinya. Sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman, maka kriteria ayat pidana adalah :
  - a) Ayat-ayat hukum dengan bentuk redaksi amar (perintah) yang konotasi hukumnya wajib;
  - b) Ayat-ayat pidana dengan bentuk redaksi nahi (larangan) yang konotasi hukumnya haram;
  - c) Ayat-ayat dengan bentuk redaksi yang berisi ancaman.
- 2) Dari kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa jumlah ayat-ayat pidana menurut Ibnu al-'Arabi adala 71 ayat, Ali al-Says 55 ayat, dan Al-Shabuni 41 ayat. Selain ayat-ayat tersebut, menurut hemat penulis, masih ada enam ayat lagi yang layak dikelompokkan ke dalam ayat-ayat pidana. Jika dihitung secara keseluruhan, maka jumlah ayat-ayat yang tergolong ayat-ayat pidana adalah 90 ayat.
- 3) Jika Ayat-ayat tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan, maka tindak pidana yang ada dalam al-Qur'an secara global dapat dibagi ke dalam tiga bagian :
  - a) Jarimah hudud, ada enam jenis jarimah
  - b) Jarimah Syib al- hudud, ada enam jenis jarimah
  - c) Jarimah Ghair al- Hudud, ada tiga jenis jarimah.



---

### Catatan akhir:

- <sup>1</sup>T. M. Hasbi Ash-shiddiqi, et. al, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Saudi Arabia: Khadim al Haramain asy Syarifain, 1971), hal.192.
- <sup>2</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 9-10.
- <sup>3</sup>Simon, dalam *Ibid*, hal. 26.
- <sup>4</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, (Mesir: Mustafâ Al-Bâby Al-Halaby, 1973), hal. 219.
- <sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hal.427; lihat juga Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' Al-Jinâ'i Al-Islâmy*, juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, t.t.), hal 67.
- <sup>6</sup>Muhammad Khudhari Beyk, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), hal. 193.
- <sup>7</sup>*Ibid*, hal. 199.
- <sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayân*, (Bukit Tinggi: Makatabah Nusantara, 1960), hal. 12.
- <sup>9</sup>*Loc. cit.*
- <sup>10</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqi, et al, *op.cit.*, hal. 543.
- <sup>11</sup> *Ibid*, hal. 165.
- <sup>12</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 506.
- <sup>13</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Op. cit*, hal. 78.
- <sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmy*, (Kairo: Maktabah Al-Angelo al-Mishriyah, t.t.), hal. 55.
- <sup>15</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Op. cit.*, hal. 78-79.
- <sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Loc cit.*
- <sup>17</sup>*Ibid*, Hal. 57.
- <sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 38-41; lihat juga Abd al-Qadir 'Audah, II, *Op. cit.*, hal. 379-384.
- <sup>19</sup> Ayat-ayat tentang jarimah *ghair al-hudûd* ini beserta artinya dapat dilihat dalam al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesi, 1983.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al- Jarimah wa al-Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmi*, Kairo, Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, , t.t.
- Al-Says, Muhammad 'Ali, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, t.t.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawâ'î' al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an*, Beirut, Dar al- Fikr, t.t.
- Al-Khudari Beyk, Muhammad, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Shiddiqi, T.M. Hasbi, et al, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia Khadim Al-haramain Asy Syarifain, 1971.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyrî' al-Jind'iy al-Islâmi*, Beirut' Dar al-Kitab Al-'Arabi, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayân*, Bukittinggi, Maktabah Nusantara, , 1960.
- Ibnu al-'Arabi, Muhammad ibn Abdullah, *Ahkâm al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, Beirut, Dar al- Fikr, 1980.

**H. A. Wardi Muslich** adalah dosen dan ketua Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang.